

ATASI BANJIR KAWASAN WISATA DIENG, DPU PR KABUPATEN WONOSOBO AKAN BANGUN DUA EMBUNG SENILAI Rp24 MILIAR



Sumber Gambar:

https://cdn.idntimes.com/content-images/community/2023/06/ccfd2ecf244fc2af531f55a415ade97ea9d5fca3-e879d5d6ca9664f2a7a2ebac51320531-86a5cadf6c7a37ec325a2b7321f012d6_600x400.jpg

Isi Berita:

RADARMAGELANG.ID, Wonosobo - Di kawasan wisata Dieng, Wonosobo akan dibangun embung seluas 4 hektare. Pembangunan embung ini untuk mengatasi persoalan banjir.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPU PR) Kabupaten Wonosobo, Nurudin Ardiyanto menjelaskan pembangunan embung itu dimulai awal Juni 2024 ini.

Direncanakan selesai dalam enam sampai delapan bulan ke depan.

Pembangunan embung di kawasan Dieng menurutnya sebagai langkah antisipasi banjir di kawasan tersebut.

Sebab dalam beberapa tahun terakhir di kawasan dieng, khususnya di perbatasan Wonosobo-Banjarnegara sering diterpa banjir saat hujan.

"Atas dasar itulah kemudian Pemerintah Kabupaten Wonosobo tahun 2023 lalu mengajukan pembangunan embung Dieng ke pemerintah pusat. Alhamdulillah disetujui," ujarnya, Senin (10/6/2024).

Embung tersebut juga akan berfungsi sebagai bahan penyedia air baku utama.

Digunakan untuk menambah ketersediaan air bagi pertanian sayur dan kentang di kawasan tersebut.

"Jadi embung ini juga akan berfungsi untuk memperbaiki sistem irigasi di wilayah tersebut yang sering digunakan oleh para petani," katanya.

Sebab, saat memasuki penghujan sering terjadi banjir. Sementara saat kemarau sering terjadi kelangkaan air di wilayah tersebut.

Embung Dieng berada di dua lokasi yang masuk wilayah Wonosobo.

Lokasi pertama berada di lahan aset pemerintah, di belakang Taman Syailendra seluas 8000 meter persegi.

"Di lokasi pertama ini namanya bukan embung. Tapi kolam detensi karena cakupan areanya yang relatif lebih kecil," ujarnya.

Sementara lokasi kedua ditempatkan di lahan milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tak jauh dari lokasi wisata Telaga Warna.

Dengan cakupan area yang akan dibangun sekitar 3 hektare.

"Jadi lahan ini dulunya dinamakan Telaga Wurung. Area yang cukup luas tapi selama ini belum difungsikan dengan baik. Karena terkadang ada airnya kadang tidak. Daripada tidak terpakai dan tidak berfungsi dengan maksimal, kita bangun disana," lanjutnya.

Pembangunan dua embung di kawasan Dieng akan menghabiskan anggaran Rp 24 miliar. Dibiayai Kementerian PUPR.

Dari kedua lokasi itu menurutnya bisa menampung 10.000 meter kubik air per tahun.

Dengan rincian kolam detensi bisa menampung hingga 3.284 meter kubik dan embung dieng bisa menampung sebesar 4.064 meter kubik air per tahun.

Selain alasan banjir, embung juga sebagai pusat lokasi konservasi sumber daya air oleh Balai Besar Wilayah Serayu Opak.

Yang memungkinkan masyarakat bisa mengetahui pentingnya menjadi wilayah hulu dari Sungai Serayu yang saat ini berstatus kritis.

"Nanti akan tempat edukatif di sana untuk belajar bersama dalam menjaga kawasan hulu dari Sungai Serayu," tandasnya. (git/lis)

Pembangunan Dua Embung di Dieng

- Embung 1

Merupakan kolam detensi karena areanya lebih kecil

Berada di belakang Taman Syailendra seluas 8000 m²

Lahan milik Pemkab Wonosobo

Menampung air 3.284 m³/tahun

- Embung 2

Di lahan milik KLHK dekat Telaga Warna

Seluas 3 hektare

Menampung 4.064 m³/tahun

- Tentang Embung Dieng

Kedua embung telan Rp 24 miliar dari Kementerian PUPR

Pembangunan selama 8 bulan dimulai Juni 2024

Atasi banjir dan konservasi sumber daya air

Penyedia air untuk pertanian (Sigit Rahmanto)

Sumber Berita:

1. <https://radarmagelang.jawapos.com/wonosobo/684746268/atasi-banjir-kawasan-wisata-dieng-dpu-pr-kabupaten-wonosobo-akan-bangun-dua-embung-senilai-rp-24-miliar>, “Atasi Banjir Kawasan Wisata Dieng, DPU PR Kabupaten Wonosobo akan Bangun Dua Embung Senilai Rp 24 Miliar”, tanggal 10 Juni 2024.
2. <https://banyumas.tribunnews.com/2024/06/10/negeri-atas-angin-rawan-banjir-embung-4-hektar-bakal-dibangun-di-kawasan-dataran-tinggi-dieng>, “Negeri Atas Angin Rawan Banjir Embung 4 Hektar Bakal Dibangun di Kawasan Dataran Tinggi Dieng”, tanggal 10 Juni 2024.

Catatan :

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Konektivitas Jalan Daerah Dalam rangka percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk memberikan manfaat maksimal dalam mendorong perekonomian nasional maupun daerah, menurunkan biaya logistik nasional, menghubungkan dan mengintegrasikan dengan sentra-sentra ekonomi, dan membantu pemerataan kondisi jalan yang mantap, sebagai upaya mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Butir KEDUA angka 2 Instruksi Khusus kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk:

- a. merumuskan kriteria pemilihan ruas dan pemanfaatannya serta menyusun indikasi lokasi, ruas, dan volume dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. menentukan kriteria teknis sebagai dasar verifikasi dan penilaian dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah;
- c. melakukan verifikasi dan penilaian sebagai dasar penentuan ruas dan jenis penanganan serta memastikan tidak ada tumpang tindih penanganan kegiatan jalan daerah yang dikerjakan daerah dan pusat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. menyusun besaran pagu pada setiap ruas jalan yang direncanakan berdasarkan kriteria teknis, jenis penanganan, dan volume dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah;
- e. menetapkan daftar kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. memastikan rincian lokasi, mas, volume, dan pagu setiap ruas jalan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

- g. melaksanakan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah yang dapat melibatkan perangkat daerah terkait;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional I Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
- i. melakukan serah terima hasil kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah kepada pemerintah daerah dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi